

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai tujuan untuk memajukan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib baik dilingkungan rumah tangga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing

¹ https://wahyurishandi.blogspot.co.id/2012/12/judul-skripsi-analisis-hukum-tentang_20.html, diakses tgl. 9 Agustus 2017

masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.²

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

Konsekuensi dari adanya pergaulan laki-laki dan perempuan ini, maka tepatlah apabila Islam maupun negara mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuannya dapat diwujudkan, maka syari'at Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etik keagamaan, baik sebelum, selama proses, maupun setelah berlangsungnya akad perkawinan.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perkawinan ini telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya, seperti PMA No 1 tahun 1952 dan No. 4 tahun 1952 tentang wali Hakim. Pada pasal 2 bab II Kitab I KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam

² http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-904-920342756-tesis%20bab%201-daftar%20pustaka%20ats%20i%20gusti%20ayu%20candika%20puspasari.pdf. Diakses tgl. 9 Agustus 2017

adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah³.

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan tali yang kuat yang harus dipertahankan selamanya. Sesungguhnya yang lebih penting dari adanya perkawinan ini adalah terbentuknya rumah tangga.

Rumah tangga atau keluarga merupakan bagian terkecil dari negara. Selanjutnya apabila kita menginginkan suatu negara yang tenang, adil, dan makmur serta sejahtera, tentu saja kita harus berusaha dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan serta membina ketenangan dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga utamanya keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis akan membawa terciptanya masyarakat yang baik. Namun sebaliknya keluarga yang tidak harmonis akan membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh sebuah keluarga dan masyarakat, maka

³ Djazuli, Ahmad, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana. Hal. 34

agama memberikan tuntunan agar calon suami atau isteri memilih pasangannya yang sepadan (kafa'ah).⁴

Salah satu usaha yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut di atas, tidak lain adalah memberikan bekal berupa pembinaan, pengajaran dan bimbingan. Hal ini dimaksudkan sebagai peningkatan dan pengembangan diri serta secara integral meningkatkan kualitas pengetahuan setiap insan manusia tentang betapa pentingnya pelaksanaan perkawinan sebagai satu-satunya alternatif yang dapat menghantar sepasang umat manusia kepada ketenangan dan kebahagiaan. Dengan demikian mereka akan lebih mapan secara kualitatif dalam berkiprah ditengah-tengah kehidupannya.

Perkawinan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Selanjutnya istilah “nikah” merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain yang hal ini tentunya menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-

⁴ Safiudin Shidik, 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Cetakan pertama. Intimedia. Jakarta. Hal. 23

peraturan yang telah ditentukan yang harus kita taati baik peraturan agama maupun pemerintah.

Sebagaimana Firman Allah:

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman taati Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan (Rasul (sunhnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS.An-Nisa':59).

Selanjutnya perkawinan merupakan suatu kodrat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, hal ini sesuai dengan Firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya “dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.

Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran di atas, mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia pada umumnya.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang

juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pada umumnya, dalam hukum perkawinan setiap negara diisyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat formil atau syarat administrasi dibanyak negara.

Perkawinan bukan saja dipandang sebagai suatu yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Oleh karena itu dalam melangsungkan suatu perkawinan semua pihak perlu memahami aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman yang mutlak harus dipatuhi agar perkawinan dianggap syah, baik oleh hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.⁵

⁵ Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama, Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 2

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Berkaitan dengan peraturan yang berlaku tersebut di atas, pada kenyataannya masyarakat desa/kelurahan Jatimulya Kecamatan Wonosari ketentuan peraturan itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut informasi/data yang didapat masih banyak pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatat di KUA dan tanpa pengawasan PPN setempat atau mereka lebih kenal dengan sebutan perkawinan bawah tangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelaslah bahwa perkawinan hanya dilaksanakan oleh person atau badan tertentu yang diakui oleh negara misalnya Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Konsekuensi dari hal tersebut, maka idealnya perkawinan harus berlangsung dan dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.

Kenyataan di lapangan dapat dilihat adanya pelaksanaan perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, praktek penyelenggaraan upacara perkawinan tidak melalui KUA, P3NTR melainkan ditangani sendiri oleh pribadi tertentu.

Realitas ini menimbulkan pro dan kontra, persepsi yang berbeda-beda bahkan dapat mengganggu ketentraman masyarakat maupun kehidupan bangsa dan negara. Kondisi seperti ini pada satu pihak menurunkan wibawa penegakan peraturan perundang-undangan yang sangat dijunjung tinggi dalam suatu negara hukum RI.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti lebih mendetail lagi tentang permasalahan tersebut, terutama faktor apa yang mendorong masyarakat desa tersebut untuk melakukan perkawinan bawah tangan di desa tersebut melalui suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosio yuridis terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang tinjauan Sosio Yuridis Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis dari perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yakni, hukum perdata dan hukum perkawinan.
- b. Secara praktis, yakni untuk memberikan saran atau masukan kepada pemerintah tentang adanya perkawinan tidak tercatat, sehingga pemerintah berusaha memecahkan permasalahan tersebut. Sementara kepada masyarakat Kecamatan Wonosari untuk mengetahui hakekat dari adanya perkawinan.